

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
TINGKAT III TAHUN 2023  
KPKNL SINGARAJA**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Demi mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik seperti Kementerian Keuangan hingga seluruh kantor vertikal perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja ditunjuk sebagai PPID Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Singaraja menyampaikan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja).

Sebagai bentuk implementasi dari PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 perubahan ketentuan dari PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singaraja memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan:

- a. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa bali;
- b. Pelaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital;
- d. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

### **2. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

KPKNL Singaraja juga memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan berupa pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi yang diemban secara cepat, tepat dan efisien, melalui kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, yaitu berupa:

- a. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0362) 32811, 32812;
- b. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [kpknl.singaraja@kemenkeu.go.id](mailto:kpknl.singaraja@kemenkeu.go.id);
- c. Layanan informasi tatap muka melalui Anjungan Pelayanan Terpadu (APT);
- d. Layanan pemberian informasi melalui Media Sosial.



Berdasarkan buku *Social Media for Government* yang dibuat oleh Gohar F. Khan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya.

Selain Gohar F. Khan, beberapa ahli memiliki pandangannya sendiri tentang media sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Maryville University mendefinisikan media sosial sebagai "platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial dan berbagi konten antara pengguna." Definisi ini menyoroti dua aspek utama media sosial sebagai tempat Interaksi sosial dan tempat berbagi konten. Dalam hal interaksi sosial, Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, dan berpartisipasi dalam percakapan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengirim pesan, berbagi posting, dan berkomentar. Dalam hal berbagi konten, media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan audio. Konten ini dapat berupa hal-hal pribadi, seperti pembaruan status atau foto, atau hal-hal yang lebih profesional, seperti artikel atau video;
- b. Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*". Media sosial ada dan beroperasi secara online, melalui platform dan situs web yang dapat diakses melalui perangkat yang terhubung ke internet. Lalu, media sosial dibangun di atas prinsip-prinsip Web 2.0, yang menekankan partisipasi pengguna, interaktivitas, dan kolaborasi. Ini berbeda dengan Web 1.0, yang lebih statis dan hanya berisi informasi yang diterbitkan oleh pemilik situs web. Salah satu ciri khas media sosial adalah memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten sendiri, tidak hanya mengonsumsi konten yang dibuat oleh orang lain. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan berbagai format lainnya;
- c. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mendefinisikan media sosial sebagai "Alat atau cara yang dilakukan oleh konsumen untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, audio, dan video kepada orang lain dan perusahaan atau sebaliknya." Philip dan Keller melihat media sosial sebagai kekuatan pendorong yang mengubah cara konsumen mengakses informasi, berinteraksi dengan merek, dan membuat keputusan pembelian. Media sosial juga memungkinkan pemasaran yang lebih terdesentralisasi, interaktif, dan berbasis komunitas dibandingkan dengan strategi tradisional.

Selain itu, media sosial juga memiliki berbagai manfaat, seperti:

- a. Memudahkan komunikasi dan koneksi antar individu;
- b. Menyebarkan informasi dan pengetahuan dengan cepat;
- c. Memfasilitasi gerakan sosial dan perubahan sosial;
- d. Membuka peluang bisnis dan ekonomi baru.

Maka media sosial sebagai bentuk layanan penyampaian informasi oleh KPKNL Singaraja dapat menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih efisien dan terarah sesuai aturan keterbukaan informasi yang berlaku. Melalui media sosial juga, KPKNL Singaraja dapat membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung tercapainya visi KPKNL Singaraja di bidang komunikasi publik. Dalam menyampaikan informasi yang edukatif, KPKNL Singaraja menggunakan beberapa platform media sosial, sebagai berikut:

- a. Instagram, @kpknlSingaraja;
- b. Facebook, @kpknlSgr;
- c. Twitter, @kpknlSgr;
- d. YouTube, KPKNL Singaraja.


### 3. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singaraja memberikan Pelayanan Informasi Publik yang didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Perangkat Pengelola Informasi Publik pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja, Tim tersebut terdiri dari 1 Pejabat Kepala Kantor, 1 Pejabat Kepala Seksi, dan 1 Pelaksana yaitu:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Lucillus Wenang Cailendra Hidajat;
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Imanul Makki Nuyono;
- c. Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Muhammad Ary Hendrawan;

### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Dan Sengketa Informasi Publik

Selama 3 tahun terakhir, KPKNL Singaraja telah melaksanakan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang mengatur layanan informasi publik pada kementerian keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan. Adapun permintaan informasi publik pada KPKNL Singaraja dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sesuai grafik tersebut, pada tahun 2023, jumlah permohonan informasi publik yang diajukan ke KPKNL Singaraja adalah 0 permohonan. Hal ini menunjukkan perubahan total permohonan informasi publik dari 2 tahun terakhir, terutama pada tahun 2022 terdapat 2 permohonan, atas nama Gede Wiartana dengan nomor register REG-01/PPID.WKN.14/KNL.02/2022 dan Anthonius Sanjaya Kiabeni dengan nomor register REG-02/PPID.WKN.14/KNL.02/2022.

Maka dikarenakan jumlah permohonan pada tahun 2023 adalah 0 maka isi rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Singaraja di tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Rincian Pelayanan Informasi Publik Pada KPKNL Singaraja Di Tahun 2023

No	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu penyelesaian permohonan informasi publik	Nomor Register Keberatan	Nomor, tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, tanggal, dan putusan				
					mediasi	Adjudikasi	Pengadilan	Pengadilan	
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel tersebut, adapun jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Singaraja melalui Perangkat PPID Tingkat III selama tahun 2023 sebanyak 0 permohonan dengan indeks waktu rata-rata 0 hari kerja. Dalam memberikan pelayanan melalui telepon, sosial media, APT ataupun sarana komunikasi lainnya, KPKNL Singaraja tidak menerima permohonan informasi publik. Dan dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah permohonan informasi publik pada KPKNL Singaraja adalah NIHIL.

#### 5. Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Untuk Sengketa Informasi Publik

Terhadap Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana harus memastikan Pemohon memenuhi persyaratan Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan serta mengisi formulir secara lengkap. Setelah hal tersebut dilaksanakan, Petugas Pelayanan Informasi wajib menjawab dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Informasi Publik tersebut. Serta, pada saat pemohon informasi merasa keberatan dapat menyampaikan sengketa informasi publik dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sesuai yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, KPKNL Singaraja dalam memberikan pelayanan sepanjang tahun 2023 tidak menerima permohonan informasi publik. Hal tersebut menunjukkan, tidak adanya pelaksanaan sengketa informasi publik dikarenakan tidak adanya permohonan informasi publik pada tahun 2023.

#### 6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 dengan jumlah permohonan layanan informasi publik yaitu 0, permintaan informasi publik yang ditangani oleh PPID TK III KPKNL Singaraja telah berjalan secara lancar dan tidak mengalami terjadinya kendala yang menimbulkan terganggunya pelayanan informasi publik. Dapat dilihat dari pemberian layanan informasi melalui berbagai media, masyarakat dan *stakeholder* di wilayah kerja KPKNL Singaraja telah mendapatkan informasi yang memadai serta tidak mengalami kendala yang mengganggu proses

penerimaan informasi publik. Hal tersebut juga didukung dengan tim PPID TK III KPKNL Singaraja yang solid, efektif dan efisien yang memberikan dampak positif dalam pemberian layanan informasi selama tahun berjalan.

#### 7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pemberian informasi publik oleh PPID merupakan tugas yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu secara berkala. PPID Tingkat III dalam hal ini PPID KPKNL Singaraja selaku badan publik pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan wajib menyediakan informasi publik berupa dokumen digital / *softcopy* atau dokumen nondigital / *hardcopy*. Hal-hal tersebut didukung dengan kebijakan dan rencana yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik:

- a. Memperkuat pelayanan kehumasan melalui Aplikasi Media Sosial, *website* DJKN, maupun media lainnya selaku perpanjangan fungsi layanan informasi;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan;
- c. Penguatan Aplikasi SIPPID dalam memberikan Informasi Publik.